



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 05 /KPTS//2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Bengkulu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan memperhatikan prinsip keserasian, keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan yang berpedoman pada kebijakan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bengkulu dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kebijakan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
- KEDUA** : Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- KETIGA** : Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi sebagai berikut :
- a. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah, keandalan terhadap keandalan pelaporan keuangan dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pemeriksaan keuangan bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka menuju opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - e. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan dan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan aparat pengawas internal BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan eksternal (BPK RI);
- g. evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- h. penanganan pengaduan masyarakat;
- i. pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian lainnya;
- j. evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KEEMPAT : Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi sebagai berikut :

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Keuangan Daerah (Kebijakan Anggaran);
5. Aset/Barang Daerah.

KELIMA : Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan abjek pemeriksaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
2. Perusahaan Daerah, yang kepemilikannya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Kecamatan;
4. Desa/Kelurahan;
5. Pelaksanaan tugas Pembantuan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau berdasarkan pelimpahan pemeriksaan bersama (*joint audit*).

KEENAM : Inspektur Kabupaten Bengkalis dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Bengkalis dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan dalam rangka pengusutan atas kebenaran laporan terhadap adanya aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terindikasi melakukan penyimpangan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/ diinformasikan kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati Bengkalis.

- KEDELAPAN : Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis sudah harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.